

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 30 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1447 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

### MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa :
  - 2.1. Rumah type RE LB/LT 36/84 beralamat di Kabupaten Lebak, Banten, 42381;  
adanya objek sengketa tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : rumah ;
    - Sebelah Timur : rumah;
    - Sebelah Selatan : Jalan kompleks,
    - Sebelah Barat : rumah
  - 2.2. Tanah dengan Persil No.Blok Kohir Nomor, lokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan nomor AJB yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Leny Daisyastris, SH., M.Kn.;  
adanya objek sengketa tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Milik
    - Sebelah Timur : Perumahan
    - Sebelah Selatan : Tanah Milik
    - Sebelah Barat : Tanah KosongAdalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan terhadap harta bersama pada diktum konvensi angka 2

di atas, bagian Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian untuk Tergugat sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua);

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
  5. Menyatakan apabila harta bersama yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;
  6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.875.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).